

KARYA ILMIAH

**SATU SAKSI BUKAN SAKSI
DALAM PERKARA PIDANA**

OLEH :

MICHAEL BARAMA, SH, MH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2011

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH
NIP : 19600521 198903 1 002
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/III d
Jabatan : Lektor
Judul Karya Ilmiah : Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perkara Pidana
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul *Satu Saksi Bukan Saksi Dalam Perara Pidana* dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	5
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Arti Alat-alat Bukti.....	6
B. Pengertian Keterangan Saksi.....	7
BAB III PEMBAHASAN	
A. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	10
B. Satu Saksi Bukan Saksi.....	15
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip minimum pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP, supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru dinilai sebagai suatu alat bukti harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti yang lainnya.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau *unus testis nulus testis*.

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah keterangan saksi lain atau alat bukti yang lain.

Kesaksian yang tunggal seperti ini dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun keterangan saksi tunggal tidak sedemikian rupa jelasnya tetapi terdakwa tetap mungkir, serta kesaksian tunggal tadi tidak cukup dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testis nulus testis*. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini seorang saksi pun sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Karena di samping keterangan saksi tunggal, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa.

Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Memperhatikan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat 2 adalah :

- Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi.
- Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal tadi harus dicukupi atau ditambah dengan satu alat bukti yang lain.

Sebagai contoh: Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah di kuatkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi : putusan tanggal 30 juni 1983 No. 11 K/Pid/1982. Oleh Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa III telah dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan alasan pertimbangan: Terdakwa III memungkirkan ikut melakukan pemukulan terhadap korban. adapun saksi R. br Gultom dan O.S br Siahaan adalah keluarga dekat dari si korban. Karena itu keterangan mereka dinilai sangat subjektif dan meragukan. Berdasarkan atas keterangan tersebut, sekalipun terdakwa III mengakui pemukulan dilakukan Terdakwa I dan V dari jarak 15m, hal itu tidak dapat memperkuat keterangan saksi L. Manurung. Dengan demikian dakwaan yang didakwakan tidak terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang di tentukan undang-undang, karena hanya ada seorang saksi saja. Jadi supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat di pergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus di lengkapi atau di cukupi dengan salah satu bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat ataupun petunjuk maupun keterangan/pengakuan terdakwa. Akan tetapi seperti apa yang kita jelaskan terdahulu, ketentuan ini hanya berlaku dalam proses pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti sah, seperti yang di tegaskan oleh pasal 184. Maka dalam pemeriksaan perkara dalam acara cepat, keterangan seorang saksi saja sudah cukup mempunyai nilai pembuktian.

Bagaimana biasanya praktek peradilan menghadapi kasus seperti ini?

Apabila hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim penuntut umum mencoba mencukupi keterangan saksi tunggal tadi dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk mana dapat di tarik atau digali untuk dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau “kejadian” maupun dari “keadaan” yang ada penyesuaiannya antara satu dengan yang lain. Akan tetapi tidak mudah untuk mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, harus terdapat “persesuaian” antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana.

Sering terjadi kekeliruan pendapat pada sementara orang beranggapan dengan adanya beberapa saksi sudah di anggap keterangan saksi-saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian jelas keliru. Karena sekalipun saksi yang di hadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang dapat

membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Beberapa pun banyak saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya akan merupakan pemborosan waktu saja jika masing-masing keterangan mereka berdiri sendiri tanpa ada hubungan antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung tgl 17-4-1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan bahwa keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang ditujukan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberikan petunjuk pada kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam perkara ini ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya di sidang pengadilan. Akan tetapi dari sekian banyak saksi tersebut, hanya ada saksi saja yang dinilai sebagai alat bukti. Sedangkan saksi-saksi yang bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat bukti petunjuk pun tidak mencukupi. Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang banyak itu, sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Disinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang tersaji dalam tulisan dapat disistematis sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria untuk menentukan bahwa seorang saksi tidak cukup dijadikan bukti menghukum terdakwa.
2. Apakah asas satu saksi bukan saksi berlaku untuk semua acara pemeriksaan perkara pada persidangan pengadilan.
3. Bagaimanakah nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi.

Masalah yang tersaji dalam tulisan ini dibahas pada hal pokok yang relevan dengan judul tulisan ini. Sebab jika tidak demikian skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya karena kemampuan penulis sangat terbatas.

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui maksud asas satu saksi bukan saksi menurut hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui nilai bukti keterangan saksi dalam sistem pembuktian pada proses persidangan di Pengadilan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan adalah sebagai berikut :

3. Untuk memberikan pembelaan tentang maksud atas satu saksi bukan saksi.
4. Untuk mempelajari lebih jauh nilai kekuatan pembuatan keterangan saksi.

E. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan tehnik pengolahan data dalam karya ilmiah ini.

Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.²⁰¹⁾ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin dan khususnya hukum pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum”.²⁰²⁾ hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Secara terperinci metode-metode dan tehnik penelitian yang digunakan ialah :

3. Metode Kepustakaan (Library Research), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, per-Undang-undangan, putusan pengadilan, surat kabar yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
4. Metode perbandingan (Comperative Study), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas. Kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini misalnya perbandingan antara pendapat para pakar hukum pidana.

Metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu tehnik pengolahan data secara deduksi dan induksi sebagai berikut :

²⁰¹ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Dress, Jakarta 1982, hal. 66.

²⁰² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Jakarta 1985, hal. 7.

3. Secara deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi satu kesimpulan khusus.
4. Metode induksi yang pembahasannya bersifat umum (suatu kebalikan metode deduksi).

Kedua metode dengan tehnik pengolahan data tersebut di atas, dilakukan secara berganti jika diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Alat Bukti

Yan Pramadya Puspa dalam “Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris” menuliskan :

“Alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan)”.²⁰³⁾

Pengertian alat bukti yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa tersebut diatas tidak dapat dimengerti bila kita tidak melihat macam-macam alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, in cassu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Pada hakekatnya kata “apa saja” dalam perumusan tersebut diatas hanya menunjuk pada apa yang telah tersirat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni:

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

Kelima alat-alat bukti ini adalah merupakan dasar untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya tuduhan.

Pendapat yang hampir tidak berbeda dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibio yang menuliskan sebagai berikut :

“Alat bukti adalah segala apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu”.²⁰⁴⁾

Dalam hubungannya dengan arti alat bukti maka R. Atang Ranoemiharja, SH, mengemukakan :

“Yang dimaksudkan dengan alat bukti ialah alat-alat yang ada hubungannya dengan sesuatu kejahatan atau dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan

²⁰³ Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris**, Penerbit CV Aneka Semarang Indonesia, hal. 53.

²⁰⁴ Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum, Penerbit Pratnya Paramita** Jakarta, 1982, hal. 12.

sebagai bahan pembuktian yang menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh”.²⁰⁵⁾

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tidak menyebutkan tentang arti alat bukti itu sendiri tetapi hanya memperinci tentang macam-macam alat bukti yang sah seperti telah diuraikan sebelumnya yakni pasal 184 ayat (1).

Demikianlah arti alat bukti, dan untuk selanjutnya akan dijabarkan tentang alat bukti pada umumnya.

B. Pengertian Keterangan Saksi

Dalam pasal 1 butir 26 dinyatakan secara jelas bahwa :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²⁰⁶⁾

Pada halaman yang sama pula dicantumkan tentang apa yang dimaksudkan dengan “keterangan saksi” yakni pada pasal 1 butir 27 sebagai berikut :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²⁰⁷⁾

Menurut pasal 300 HIR pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja memberatkan terdakwa, sedang alat bukti lain tidak ada. Ini tidak berarti bahwa untuk suatu tuduhan diperlukan minimum dua saksi. Hal ini ditegaskan pada ayat (2) yang mengatakan bahwa apabila pelbagai keterangan dari beberapa orang saksi, yang masing-masing menyaksikan suatu peristiwa lain, akan tetapi ada hubungannya antara pelbagai peristiwa itu, maka keterangan-keterangan saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk menanamkan keyakinan bahwa salah satu dari peristiwa itu atau peristiwa ketiga betul-betul terjadi. Ini dibolehkan, tetapi oleh karena hal menggabungkan ini bukan pekerjaan yang mudah maka ayat (3) dari pasal 300 HIR menyatakan, bahwa hakim tentang hal ini harus berhati-hati.

²⁰⁵ R. Atang Ranoemiharja, SH, **Hukum Acara Pidana**, Penerbit Tarsito, Bandung, hal. 57.

²⁰⁶ **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya (UU No. 8 Tahun 1981)**, Penerbit Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal. 26.

²⁰⁷ I b i d.

Pasal yang lain dari HIR mengatur tentang keterangan saksi ialah pasal 301 dan pasal 302 yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini.

Pasal 301 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa keterangan dari saksi hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri, dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu.

Ayat 2 menegaskan lagi, bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan, yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu, tidak dianggap sebagai keterangan saksi.

Dengan ketentuan yang telah disebutkan maka hakim dilarang menggunakan sebagai alat bukti suatu keterangan saksi “de auditu” yaitu tentang suatu keadaan dimana saksi hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan ini memang sudah semestinya, akan tetapi haruslah diperhatikan bahwa jika ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja tetapi dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Dan tentang peristiwa bahwa saksi dengar seorang lain menceritakan hal sesuatu, kesaksian ini bukanlah keterangan “de auditu”.

Pasal 302 HIR hanya bermaksud memperingatkan seorang hakim bahwa dalam meyakinkan hal nilai suatu kesaksian, haruslah diperhatikan beberapa hal yaitu:

- Ke 1. Pesesuaian suatu kesaksian dengan lain kesaksian atau dengan apa yang dari lain alat bukti ternyata benar;
- Ke 2. Hal-hal yang mendorong seorang saksi memberikan suatu keterangan secara ia lakukan;
- Ke 3. Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan seorang saksi dalam masyarakat;
- Ke 4. Pada umumnya segala hal yang dapat mempengaruhi minat mereka untuk bohong atau memberikan keterangan yang sebenarnya”.²⁰⁸⁾

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (U.U. No. 8 Tahun 1981) tentang keterangan saksi sebagai alat bukti jelas diatur dalam pasal 185 yang menyebutkan :

²⁰⁸ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. , **Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur Bandung Jakarta 1977, hal 118**

1. “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan;
2. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi;
6. dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dapat sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi, satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.²⁰⁹⁾

keterangan saksi sebagai alat bukti jelas tersirat dalam pasal 185 ayat (1).

Dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa :

“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau “testimonium de auditu”.²¹⁰⁾

penjelasan ini nyata bahwa KUHAP, tidak menerima kesaksian yang didasarkan atas pendengaran dari orang lain. Namun sering dalam praktek saksi semacam ini dipakai sebagai saksi pelengkap.

²⁰⁹ KUHAP Op-Cit, hal. 50-57.

²¹⁰ I b i d. hal. 114.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat di kelompokkan pada dua jenis:

- Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Mengenai keterangan saksi yang tidak di sumpah bisa terjadi karena saksi menolak bersumpah. Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam pasal 161 sekaligus penolakan tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut pasal 161 ayat 2 KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian “ dapat mengutkan keyakinan hakim”. Memang ditinjau dari segi ketentuan, keterangan yang diberikan tanpa sumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun pasal 161 ayat 2 menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut “ dapat menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

- Keterangan yang diberikan tanpa sumpah.

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam pasal 161. Yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan di bacakan di sidang pengadilan. Akan tetapi dalam hal ini undang- undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan. Namun demikian kalau kita bertitik tolak dari ketentuan pasal 161 ayat 2 dihubungkan dengan pasal 85 ayat 7, paling tidak nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang – kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti. Tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya:

- Dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hukum;

- Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan tadi mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

mengenai keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tetapi keterangan itu dulunya pada waktu pemeriksaan penyidikan diberikan saksi dengan mengucapkan sumpah terhadap keterangan seperti ini tetap dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Jadi seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak meyetujui mereka sebagai saksi dengan di sumpah, pasal 169 ayat 2 memberikan kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Akan tetapi disini pun undang – undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada pasal 168, kita lihat pasal 161 ayat 2 dan pasal 185 ayat 7 :

- Keterangan mereka ini tidak dapat di nilai sebagai alat bukti;
- Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim;
- Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah tadi telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Kemudian anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belu pernah kawin atau yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang – kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah, mereka ini dapat didengar keterangannya di sidang pengadilan tanpa sumpah. Bagaimana nilai keterangan mereka? Nilai keterangan mereka tetap di nilai bukan alat bukti yang sah akan tetapi sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan mereka itu “ dapat” dipakai sebagai “ petunjuk. Memberi keterangan tanpa sumpah, tibalah saatnya kita mencoba menyimpulkan sifat dan nilai kekuatan bukti yang melekat pada keterangan tanpa sumpah. Titik tolak kita untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah pasal 185 ayat 7 tanpa mengurangi –ketentuan lain yang di atur

dalam pasal 161 ayat 2, maupun pasal 169 ayat 2 dan penjelasan pasal 171. bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:

- semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai “ bukan merupakan alat bukti yang sah”. Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah. Tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya” tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yakni:
 - a. Dapat “ menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebut pasal 16 ayat 2 KUHAP,
 - b. Dapat dipakai “ sebagai petunjuk” seperti penjelasan pasal 171 KUHAP.

Apakah dengan sendirinya keterangan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah atau menguatkan keyakinan hakim maupun sebagai petunjuk? Artinya, apakah masih diperlukan persyaratan supaya keterangan tanpa sumpah itu baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat :

- a. Harus lebih dulu telah ada bukti yang sah.
Misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah.
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut, terdapat saling persesuaian.

Kemudian apakah hakim terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah? Jika antara keterangan ini dengan alat bukti yang sah itu terdapat saling persesuaian? Tidak. Sama sekali hakim tidak terikat untuk mempergunakannya. Karena itu tergantung kepada pendapat penilaian hakim dalam arti:

- hakim “ bebas” untuk mempergunakannya. Ia “ dapat “ mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya.
- Hakim tidak terikat menilainya. Ia dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian atau menguatkan keyakinannya maupun sebagai petunjuk. Dengan kata lain tidak ada kewajiban menilainya.

Sebenarnya bukan karena unsur sumpah yang harus melekat pada suatu keterangan saksi agar supaya keterangan itu bersifat alat bukti yang sah. Bahwa untuk sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang – undang yakni :

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan itu harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau dialami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekan dari saksi diperoleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti,
- Keterangan saksi harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Pernyataan keterangan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
- Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diataur dalam pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian dapat kita lihat bukan unsur pengucapan sumpah atau janji saja yang menentukan sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ada beberapa syarat yang melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya syarat – syarat tadi telah di penuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai sebagai alat bukti dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Sampai sejauh manakah “ kekuatan pembuktian “ keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah? Apakah nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat mengikat dan menentukan? Jawabnya tidak.

Oleh karena itu pada dasarnya keterangan kesaksian sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Kalau begitu pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya alat bukti kesaksiaannya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas“. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat di katakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk mengaggap sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keberadaan setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, hakim dapat menerima atau menyingkirkannya.

Lain halnya undang-undang sendiri menentukan bahwa alat bukti kesaksian itu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Jika seandainya undang-undang menentukan demikian, hakim tidak boleh lagi menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakan dalam putusannya serta tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas.

Namun demikian perlu kita ingatkan, hakim dalam mempergunakan kebebasannya dalam menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab, jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kalau kebebasan penilaian tidak di awasi oleh rasa tanggung jawab maka kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus akan bersifat tragis. Kebebasan penilaian tanpa diawasi rasa tanggung jawab yang sadar, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang yang bersalah akan mengenyam akibat kesewenangan dan kecongkakan dalam mempergunakan kebebasan tersebut. Oeh karena itu dalam suatu kasus telah benar-benar cukup bukti berdasar keterangan saksi, kebebasan hakim menilai kebenaran

dan keterangan saksi-saksi tadi haruslah bepedoman pada tujuan mewujudkan "kebenaran sejati" pada perwujudan kebenaran sejati itulah tanggung jawab moral kebebasan penilaian diletakkan sang hakim. Kita percaya jika peletakan tanggung jawab moral kebebasan sejati dititik sentralkan pada tujuan perwujudan kebenaran sejati, dia akan terhindar dari sifat kecongkakan dan kesewenangan .

Untuk mengakhiri uraian kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, barangkali dapat kita simpulkan:

- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim.hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas,dapat di lumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi a decharge maupun keeraan ahli dan seterusnya.

B. Satu Saksi Bukan Saksi (Unus Testis Nulus Testis)

Menurut pasal 300 HIR Hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan alat bukti tidak ada.

Ini tidak berarti bahwa bagi tiap-tiap peristiwa dari dakwaan harus ada dua orang saksi. Minimum dua saksi diharuskan untuk dakwaan seluruhnya. Hal ini juga di tegaskan pada ayat 2 yang mengatakan bahwa apabila pelbagai keterangan dari beberapa orang saksi yang masing-masing menyaksikan suatu peristiwa lain akan tetapi ada hubungan antara pelbagai peristiwa itu, maka keterangan-keterangan saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk mendapatkan keyakinan bahwa salah satu dari peristiwa-peristiwa itu betul-betul terjadi. Ini di bolehkan akan tetapi oleh karena hal menggabungkan ini bukan pekerjaan mudah, maka ayat (3) dari pasal 300 HIR menekankan bahwa hukum tentang ini harus berhati-hati.

Mengenai satu saksi bukan saksi didalam KUHAP di atur dalam pasal 485 ayat (2),(3) dan (4) yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (2) : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersakah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Ayat (4) : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau kesalahan tertentu.

Berdasarkan materi ketentuan pasal 185 KUHAP jelas bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik bukan merupakan alat bukti kecuali karena alasan tertentu keterangan tersebut diberikan di atas sumpah.

Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, keterangan seorang saksi haruslah diikuti dengan alat bu²¹¹kti lain umpamanya seorang kehilangan sepeda, walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan pencurian tersebut, tetapi keterangan pemilik sepeda dapat digunakan sebagai alat bukti. ¹⁾

Dalam memberikan keterangan di muka sidang pengadilan saksi haruslah mengemukakan apa yang dialaminya sendiri. Jadi kesaksian yang didengar dari orang lain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (testimonium de auditu). Disamping itu saksi juga harus menjelaskan apa yang telah diterangkannya tersebut, jangan sampai saksi hanya mengambil kesimpulan atau dugaan saja dari perbuatan terdakwa karena terdakwa dikenalnya sebagai recidivitis umpamanya.

Walaupun keterangan seorang saksi berdiri sendiri, akan tetapi ada beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dan ada hubungannya satu sama lain keterangan ini dapat digunakan sebagai alat bukti.

Sesuatu kesaksian yang berdiri sendiri tidaklah mungkin memberikan bukti yang cukup umpamanya si A mengatakan bahwa ia pada suatu jalan yang sepi di hadang oleh B dan dirampok uangnya serta jam tangannya. Tidak ada orang lain yang melihat perampokan tersebut, tidak satupun dari barang-barang yang dirampok tersebut dapat disita sebagai bukti, tidak ada suatu penguatan mengenai kejadian tersebut.

Tetapi jika kesaksian tersebut dikuatkan dengan alat pembuktian lain, maka dapatlah diperoleh bukti yang sah.

Adalah tidak perlu sama sekali bahwa alat bukti yang melengkapinya tersebut dapat membuktikan kesalahan dari terdakwa atau ciri-ciri dari kejahatan tersebut, tetapi

²¹¹ Djoko Prakoso, SH. , **Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana**, Liberty Yogyakarta 1988, hal. 70.

cukuplah jika kebenaran dari kesaksian tersebut dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang lain.

Bahwa aturan Unus Testis Nulus Testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.

Aturan tersebut diadakan dengan maksud untuk melarang hakim agar jangan menganggap terbukti suatu tuduhan hanya atas dasar keterangan seorang saksi saja.

Djoko Prakoso, SH. , menuliskan :

“Larangan ini hanya mengenai pembuktian dari tuduhan tersebut dalam keseluruhannya. Dengan demikian, bagian-bagian dari tuduhan boleh dianggap terbukti dengan keterangan dari seorang saksi juga dalam hal bahan pembuktian Ybs, di samping keterangan dari saksi tersebut, tidak sesuai dan sama sekali terlepas dari keterangan saksi tersebut, karena mengenai bagian lain dari tuduhan, maka hakim dalam keadaan demikian dapat memutuskan suatu hukuman tanpa melanggar pasal 185 ayat (2) KUHAP” .²¹²⁾

Bagi pengadilan kepolisian dahulu ada peraturan lain yang termuat dalam pasal 47 Landgerechtsreglement. Menurut pasal ini Hakim dapat menghukum pidana seseorang terdakwa yang mungkir kesalahannya, atas keterangan seorang saksi saja.²¹³⁾

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menuliskan :

“Sistem dari HIR adalah lebih baik. Harus diingat bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka. Ia dapat dengan sengaja bohong dan juga dapat secara jujur menceritakan hal sesuatu seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingatan (geheugen) dari orang perseorangan apa atau sampai dimana keterangan seorang saksi itu dapat dipercaya atas kebenarannya.”²¹⁴⁾

²¹² **I b i d**, hal. 72.

²¹³ **I b i d**.

²¹⁴ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung 1977, hal. 77.

Dalam hal seorang terdakwa mungkir kesalahannya dan hanya seorang saksi yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan terdakwa, ada dua orang manusia berhadapan, sedang salah satu dari mereka tentu bohong. Hakim yang harus menetapkan itu adalah seorang manusia juga. Dapatkah diserahkan kepada hakim sebagai seorang manusia belaka untuk memilih begitu saja siapa dari dua orang manusia saksi itu lebih dapat di percaya? Ini adalah sukar. Karena itu adalah layak apabila ditentukan bahwa untuk dapat menghukum pidana seorang terdakwa. Harus ada keterangan lain meskipun sedikit yang membenarkan keterangan seorang saksi tadi.

Dalam kaitannya mengenai *onus testis nulus testis* adalah seiring dengan prinsip minimum pembuktian.

Masalah yang berhubungan dengan minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan perkataan lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Apakah dengan satu alat bukti saja sudah dapat dianggap dan dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa? Artinya sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah kesalahan terdakwa mesti dibuktikan dengan semua alat bukti yang sah? Atau sudah dianggap cukup, jika kesalahan itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua atau tiga alat bukti yang sah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diteliti materi pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.”

Materi ketentuan pasal 183 KUHAP secara tegas menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang belum menganggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang paling sedikit dengan dua alat bukti yang sah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1), undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar lima jenis alat bukti tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Jika ketentuan-ketentuan pasal 183 tersebut dihubungkan dengan lima jenis alat bukti ini, berarti seorang terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat di buktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

M. Yahya Harahap, SH mengemukakan contoh, misalnya untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus merupakan :

- “Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk. Dengan ketentuan bahwa penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian saling kuat menguatkan dan tidak saling bertentangan antara keduanya.
- Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa kesaksian dari dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan. Maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa. Asal keterangan saksi dengan keterangan /pengakuan terdakwa ada terdapat saling persesuaian.”²¹⁵⁾

Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 No.185K/Pid/1982. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Alasan pembatalan di dasarkan pada pendapat bahwa kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa di luar sidang.

²¹⁵ M. Yahya Harahap, SH. , **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**, jilid II, PT. Sarana Bakti Semesta, hal. 805.

Dengan demikian alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan contoh tersebut, prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP dapat dipresentir sebagai berikut :

- Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah atau dengan kata lain paling sedikit atau paling minimum kesalahan terdakwa harus di buktikan dengan dua alat bukti yang sah. Kalau lebih dari itu tentu boleh.
- Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 KUHAP tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Jadi sangat jelas bahwa prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP kemudian lebih dipertegas lagi dengan ketentuan lainnya seperti :

- Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Inilah berupa pedoman yang perlu dipehatikan sehubungan dengan sistem pembuktian yang berkaitan dengan prinsip minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat, tidak sepenuhnya diperlakukan dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat. Misalnya saja, dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan cepat, prinsip minimum pembuktian tidak mutlak dipedomani. Artinya dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan cepat, pembuktian tidak diperlukan mesti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Satu alat bukti sudah cukup mendukung keyakinan hakim. Hal ini dapat kita baca dari bunyi penjelasan pasal 184 yang menegaskan. “ Dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

Penyimpangan ini memang dapat dibenarkan, sebab pada dasarnya pembuktian dalam perkara acara pemeriksaan cepat, lebih cenderung pada pembuktian acara formil.²¹⁶⁾

Contoh lain yang dapat dikemukakan, putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No.18K/Kr/1977. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan perkara yang dikasasi dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian. Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja. Padahal para terdakwa mungkir. Sedang keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan. Pada putusan ini alasan pembatalan didasarkan atas kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa didukung oleh minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 294 jo pasal 300 HIR (pasal 183 jo pasal 185 ayat (2) KUHAP).

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 September 1983 Reg. No.932K/Pid/1982. Mahkamah Agung telah membatalkan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan bahwa menurut berita acara persidangan Pengadilan Negeri, saksi tidak sempat didengar keterangannya. Sidang visum et repertum tidak ternyata ada ataupun dibacakan. Lagi pula menurut kesimpulan dari pihak kepolisian, kesalahan berada dipihak korban, dan terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya.

Juga dalam putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No.298K/Pid./1982. Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa kesalahan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun atas dakwaan persetubuhan dengan perempuan yang bukan merupakan isterinya.

Menurut D. Simons; Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian dan juga ajaran Hoge

²¹⁶ **I b i d**, hal. 806.

Raad bahwa dapat di terima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (bestaudeel)delik dan tidak bertentangan dengan pasal 342 ayat (2) Ned.Su.²¹⁷⁾

Dari beberapa contoh diatas, dapat dipahami bagaimana semestinya menerapkan asas batas minimum pembuktian undang-undang tidak memperkenankan membuktikan kesalahan terdakwa hanya didasarkan pada satu alat bukti saja.

²¹⁷ Dr. Andi Hamzah, SH. , **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia 1983, hal. 247.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Keterangan saksi memiliki nilai pembuktian apabila ditopang dengan alat bukti yang lain.
2. Pemberian keterangan saksi harus menyangkut apa yang didengar, dilihat, dan dialami serta menyebutkan alasannya agar supaya keterangan tersebut memiliki nilai bukti dalam perkara pidana.

B. Saran

Aparat penegak hukum yang menjalankan tugas kehukuman harus memahami / memaknai maksud undang-undang tentang asas-asas hukum penting khususnya asas satu saksi bukan saksi

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia Indonesia 1983.

Djoko Prakoso , Alat Bukti Dan Kekuasaan Pembuktian Didalam Proses Pidana,
Liberty Yogyakarta 1988.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Jilid II, PT.
Sarana Bakti Semesta.

R. Atang Ranoemiharj, Hukum acara Pidana , Tarsito Bandung.

Soerjono Soekamto , Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta 1982.

Soerjono Soekamto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Jakarta
Tahun 1985 .

Subekti Dan Tjitrosoedibio ,Kamus Hukum , Pradnya Paramita Jakarta 1982 .
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Indonesia,
Inggris, CV . Aneka Semarang Indonesia.

Wiryono Prodjodikoro, Hukum acara Pidana Indonesia , Sumur Bandung 1977.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana .